

KEDUDUKAN PENGADILAN ADAT DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH

Jushendri

Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

Email : jushendri98@gmail.com

Abstrak

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya sengketa tanah yang sejak dahulu telah menjadi realitas sosial dalam setiap masyarakat meskipun dalam bentuk dan identitasnya yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisa data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan sengketa yang terjadi di masyarakat bermacam-macam antara adanya tumpang tindih, Kualitas Sumber Daya Manusia dari Aparat Pelaksana Peraturan Sumber Daya Agraria, Penyelesaian sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara yaitu melalui melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering dilakukan masyarakat meliputi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan (negoisasi), proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah) dan melibatkan lebih dari dua pihak yang tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama (fasilitasi).

Kata Kunci : Tanah, Sengketa Tanah, Pengadilan Adat.

Abstract

The land is very important for human life, this can be seen from the many land disputes that have long been a social reality in every society even though they have different forms and identities. This study uses a normative juridical approach to data analysis using an interactive model. The results showed that disputes that occur in the community vary between overlapping, Quality of Human Resources of the Apparatus Implementing the Regulation of Agrarian Resources, Settlement of disputes in the community can be broadly classified into two kinds of ways, namely through the courts (litigation) and in outside the court (non litigation). Settlement of disputes outside the court that is often carried out by the community includes involving two or more interested parties (negotiations), a dispute resolution process in which the disputing parties utilize the assistance of an independent third party as a mediator (mediator) and involve more than two parties whose task is to assist parties who litigate by finding a way out together (facilitation).

Keywords: Land, Land Disputes, Customary Courts.

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.¹

Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah sepertihalnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak *previlise* (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah

¹ Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 2016), hlm 9.

dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah.²

Bagi sebuah negara, tanah merupakan salah satu modal dalam pembangunan yaitu menjadi faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan. Sedemikian pentingnya arti tanah bagi manusia, Indonesia sebagai negara agraris memandang perlu mengatur politik hukum di bidang pertanahannya (konsepsi agraria dalam arti sempit) dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam termasuk tanah dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Politik hukum pertanahan kita ini setidaknya mengalami 2 (dua) kali masa penyusunan. Masa penyusunan pertama adalah tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkannya UUD RI Tahun 1945. Pada era reformasi ,

² Nurhasan Ismail, “*Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*“, Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan

politik hukum pertanahan diatur dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial yang memuat satu pasal yaitu Pasal 33 yang diuraikan ke dalam 3 butir, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berikutnya, masa kedua penyusunan politik hukum pertanahan kita berlangsung pada 18 Agustus 2002 yang selanjutnya merupakan Perubahan Keempat konstitusi kita; UUD NRI Tahun 1945. Dalam Perubahan Keempat ini, politik hukum pertanahan kita diatur dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang menambah 2 butir. Selengkapnya isi pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Undang-undang yang dilandaskan pada hukum adat ini harus dikembangkan ke dalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam perjalanannya menjalankan amanat tersebut, sering terjadi

pergesekan atau benturan kepentingan terkait dengan penguasaan/kepemilikan dan penggunaan tanah. Adanya perbedaan antara yang dicita-citakan dalam konstitusi dengan tataran pelaksanaan telah memunculkan sengketa dan konflik pertanahan di negara yang bercorak agraris ini. Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas tanah, negara mengeluarkan satu sertifikat tanah untuk satu orang dan satu obyek tanah. Dalam kenyataan, satu obyek tanah dimiliki lebih dari satu subyek atau 2 sertifikat kepemilikan. Permasalahan yang berpotensi memunculkan konflik pertanahan dan sengketa tanah,³ antara lain yaitu:⁴

³ Siswanto, "Peran Pemerintah Dalam Mendorong Penyelesaian Konflik Dan Sengketa Pertanahan", Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

⁴ Terkait dengan terminologi konflik dan sengketa, Darwin Ginting mendeskripsikan adanya perbedaan konsepsi antara konflik dan sengketa. Dalam makalah Darwin Ginting tentang "Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia" yang dipaparkan dalam Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum

Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung memaparkan bahwa Rachmadi Usman, menyatakan baik kata *conflict* dan *dispute* kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosakata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosakata sengketa. Sengketa (*dispute difference*) atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan. Menurut Badan Pertanahan Nasional, bahwa sengketa tanah adalah, perbedaan pendapat mengenai: a. keabsahan suatu hak. b. pemberian hak atas tanah. dan c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan Nasional. (lihat Pasal 1 butir (1) Permenag/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan). Sedangkan berdasarkan petunjuk teknis sengketa, konflik dan perkara BPN RI Nomor 34 Tahun 2007, sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan

1. Masalah konversi tanah bekas hak Barat.
2. Masalah penguasaan dan pemilikan tanah.
3. Masalah tumpang tindih Izin Lokasi.
4. Masalah batas dan letak bidang tanah.
5. Masalah ganti rugi tanah eks tanah partikelir.
6. Masalah tanah obyek *landreform*.
7. Masalah tanah ulayat.
8. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan.
9. Masalah pengadaan tanah.

Masalah-masalah tersebut berpeluang menjadi sengketa apabila tidak dapat

atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha Negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

diselesaikan dengan baik.⁵ Banyaknya konflik di bidang pertanahan yang muncul ke permukaan dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat.⁶ Jika sengketa itu terjadi, maka diperlukan suatu solusi yang komprehensif mengingat dalam kasus pertanahan banyak sekali dimensi sosial yang dipertentangkan, mulai dari hubungan sosial, religi, keberlanjutan komunitas masyarakat dan juga harga diri dan martabat para subjek hukum.⁷ Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mencari solusi sengketa tanah ini bahwa perlu adanya pemahaman terhadap berbagai akar permasalahan di bidang pertanahan untuk dapat kita jadikan titik tolak dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul.⁸ Dengan

⁵ Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Jakarta : Refika Aditama. Hlm 23

⁶ ibid

⁷ Darwin Ginting, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia,” loc.cit.

⁸ Mohd. Jully Fuady, “Mencari Formula Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan di Aceh”, <http://www.lbhaceh.org/Umum/mencari-formula-penyelesaian-konflik-dan-sengketa-pertanahan-di-aceh.html>, Di download pada tanggal 27 Oktober 2019.

demikian, penyelesaiannya tidak cukup hanya dari pendekatan yuridis saja, melainkan perlu dipertimbangkan dari historisnya, aspek sosial, ekonomi bahkan politik.

Ada berbagai saluran yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan solusi dari sengketa pertanahan. Para pihak yang berperkara dapat menempuh jalur litigasi dan/atau jalur non litigasi. Jalur litigasi yang dimaksud adalah melalui lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum (yang menyangkut unsur pidana dan maupun perdata (antara lain terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum)) dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (terkait dengan sengketa surat keputusan yang bersifat *einmaligh*, konkrit, dan sekali selesai). Sedangkan melalui jalur non litigasi dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Menurut Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN mendapatkan mandat untuk melakukan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan untuk itu dibentuk kedeputian khusus untuk menangani mandat tersebut. Untuk menjalankan amanat tersebut, BPN menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Sehubungan dengan sengketa pertanahan yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan adat atau masyarakat hukum adat, muncul varian penyelesaian sengketa pertanahan yaitu peradilan adat. Pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat merupakan salah satu wujud pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945.⁹

Di satu sisi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Oleh

⁹ Agustina, Enny, 2018, *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 18 No 3, PP. 357-364.

karenanya maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman)¹⁰, semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia merupakan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1), hanya mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer.

B. Pemasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, setidaknya permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, antara lain:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah?
2. Bagaimana kedudukan pengadilan adat dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah?

¹⁰ Sejak undang-undang ini berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009 maka berdasarkan Pasal 62 UU KK, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan sumber-sumber penyebab terjadinya sengketa tanah.
2. Untuk menentukan kedudukan pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

D. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

E. Pembahasan

1. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah

Reformasi agraria¹¹ adalah salah satu tuntutan pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998, karena pada saat itu akses masyarakat terhadap tanah bisa di katakan sudah tersumbat, akibat pelaksanaan pembangunan di masa orde baru semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, hal ini salah satu pemicu keresahan masyarakat yang pada akhirnya juga mendorong timbulnya konflik pertanahan.

Sunyoto Usman¹², menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industry yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin di antara para *stakeholders*: masyarakat,

pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktivitasnya terkait langsung dengan ketiganya.

Sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi menjadi 5 kelompok¹³:

1. Sengketa disebabkan oleh Kebijakan Pada Masa Orde Baru.

Pemerintah orde baru menetapkan kebijakan berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria tidak lagi menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebagai asset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu sangat merugikan kepentingan rakyat. Kebijakan pemerintah orde baru dapat menimbulkan sengketa penguasaan sumber daya agrarian antara pemilik sumber daya agrarian dalam hal ini rakyat dengan para pemilik modal yang difasilitasi oleh Pemerintah.

¹¹ Darwin Ginting, 2017. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Penerbit Gahlia Indonesia, hlm.150.

¹² Sunyoto Usman, "Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Tinjauan Sosiologi Lingkungan," (makalah disampaikan pada Seminar dan Loka Karya Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan : Tinjauan Hukum, Sosial, Politik dan Pelestarian Sumber Daya Alam), Yogyakarta, 27-28 September 2017, hlm.1

¹³ Iskandar, Mudakir. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.hlm 45

2. Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Agraria.

UUPA sebagai induk dari sumber daya agrarian lainnya, namun dalam berjalan waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang tidak menempatkan UUPA sebagai UU induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan UU agraria lainnya sebagai Undang-undang Sektoral (UU Kehutanan), UU Pertambangan, Minyak dan Gas bumi, UU lingkungan, dan UU Tata Ruang yang tidak mengacu pada UUPA.

3. Tumpang Tindih Penggunaan Tanah

Tumpang tindih penggunaan tanah, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah yaitu pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya, sebagai contoh pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah setempat untuk berdirinya sebuah pabrik atau perumahan di atas sawah yang produktif, berdirinya pabrik ditengah-tengah perumahan, berdirinya perumahan ditengah-tengah kawasan industri.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia dari Aparat Pelaksana Peraturan Sumber Daya Agraria.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparat pelaksana lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan pemilik tanah atau mengacuhkan kelestarian lingkungan hidup.

5. Berubahnya Pola Pikir Masyarakat Terhadap Penguasaan Tanah

Terkait dengan tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.

Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut ¹⁴:

¹⁴ Konoras, Abdurrahman. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara*

- a. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : laporan akhir hak atas sumber daya agrarian termasuk tanah), kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis;
- b. Konflik struktural yang disebabkan antara lain karena pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang; kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama;
- c. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan;
- d. Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negatif;
- e. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

2. Kedudukan Pengadilan Adat dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Tanah

Kearifan suatu masyarakat adat atau dikenal dengan nilai-nilai budaya merupakan obyek normative yang sulit diukur dengan tolok ukur yang bersifat materiel, namun sesungguhnya nilai budaya yang lazim dikenal sebagai nilai kearifan itu, dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluriah, intuitif yang akurat untuk mencapai kebajikan dan kemaslahatan. Dengan demikian maka nilai-nilai budaya itu akan dapat meningkatkan kualitas seseorang apabila diamalkan dan ditegakkan dalam menciptakan

Mediasi Di Pengadilan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 67.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Sehubungan dengan penyelesaian konflik dan sengketa tanah pada masyarakat adat terdapat hal-hal yang hampir sama disetiap masyarakat adat di nusantara, sekalipun disana sini terdapat perbedaan yang tipis. Tetapi pada umumnya masyarakat hukum adat tidak menghendaki adanya putusan kalah menang dalam penyelesaian sengketa, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan secara musyawarah. Dalam upaya penyelesaian itu, para pihak harus bisa saling menjaga perasaan masing-masing. Tiap masyarakat adat akan ditemui ungkapan-ungkapan kearifan yang bersifat lokal.

Jadi prinsip-prinsip hukum adat yang menjadi dasar diantaranya :¹⁶

1. Asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak mengembangkan rasa

¹⁵ Enny Agustina. (2019). *The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era*. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 34-39. DOI : 10.25134/unifikasi.v6i1.1482.

¹⁶ Istijab. 2018. *Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agrarian*. WIDYA YURIDIKA Jurnal Hukum. Vol 1 No 1. PP 11-23

permusuhan atau ketenanga sosial;

2. Asas mengutamakan proses yang berorientasi pada tujuan;
3. Asas empati terhadap pihak yang benar;
4. Asas keseimbangan sosial;
5. Asas pemberlakuan khusus yang positif.

Sebagai contoh prinsip berlakunya hukum adat sasak sangat terbuka dalam menerima keberagaman. Masyarakat adat sasak berpegang teguh pada prinsip pokok nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah yang hidup dan berkembang serta selalu dipatuhi, antara lain :

1. Patut, artinya melaksanakan sesuatu hal dengan baik, mampu membedakan bahwa yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil;
2. Patuh, artinya taat, tunduk baik kepada ketentuan agama maupun kepada pemimpin/penguasa dalam masyarakat;
3. Pacu, artinya jujur dan rajin, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata-kata, rajin melaksanakan hukum-hukum Allah maupun hukum negara;

4. Solah, artinya berperilaku yang indah, yang baik sehingga siapapun akan simpati kepadanya;
5. Onyak, artinya selalu berhati-hati baik dalam berbuat maupun dalam berkata-kata, baik dalam bertindak sebagai penengah maupun sebagai pihak yang bersengketa;
6. Sholeh, artinya beriman dan bertakwa, dalam arti selalu taat melaksanakan perintah agama allah dan bertakwa kepadanya;
7. Soloh, artinya damai, ikhlas, tenggang rasa, baik dalam berbuat maupun dalam berperilaku.

Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian.

Penyelesaian konflik dan sengketa pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi

yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat. Sedangkan konflik-konflik atau sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat modern, dimana relasi sosial lebih bersifat individualistik dan berorientasi pada perekonomian pasar, cenderung diselesaikan melalui institusi penyelesaian sengketa yang mengacu pada hukum negara (*state institutions*) yang bersifat *legalistik*.

E. Kesimpulan

Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, karena sengketa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian dan tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian. Penyelesaian konflik dan sengketa pada kondisi masyarakat yang masih sederhana, dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena

institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Chulaemi, 2016. *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP.
- Darwin Ginting, 2017. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Penerbit Gahlia Indonesia.
- Iskandar, Mudakir. 2019. *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Kurniati, Nia. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan*. Jakarta : Refika Aditama
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat“, Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan

Siswanto, “*Peran Pemerintah Dalam Mendorong Penyelesaian Konflik Dan Sengketa Pertanahan*”, Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Nopember 2011 di Bandung.

Sunyoto Usman, “*Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Tinjauan Sosiologi Lingkungan*,” (makalah disampaikan pada Seminar dan Loka Karya Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan : Tinjauan Hukum, Sosial, Politik dan Pelestarian Sumber Daya Alam), Yogyakarta, 27-28 September 2017.

Jurnal

- Agustina, Enny, 2018, *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective* , Jurnal Dinamika Hukum, Vol 18 No 3, PP. 357-364.
- Enny Agustina. (2019). *The Role of Community Empowerment Carried out by Village*

*Government in the Regional
Autonomy Era. UNIFIKASI :*
Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 34-
39. DOI :
10.25134/unifikasi.v6i1.1482.

Istijab. 2018. *Penyelesaian sengketa tanah
sesudah berlakunya undang-
undang pokok agrarian. WIDYA
YURIDIKA Jurnal Hukum. Vol 1
No 1. PP 11-23*

Internet

Mohd. Jully Fuady, "*Mencari Formula
Penyelesaian Konflik dan
Sengketa Pertanahan di
Aceh*", <http://www.lbhaceh.org/Umum/mencari-formula-penyelesaian-konflik-dan-sengketa-pertanahan-di-aceh.html>, Di download pada tanggal 27 Oktober 2019